

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN IV S-LEGALITAS

Nomor: 0728/BRIK-VLHH/V/2025

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : [brikvlk@iwwn.com](mailto:brikvlk@iwwn.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-016-IDN
  - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Fenny Rasmita (Lead Auditor)  
b. Hildegard Wiwin Winarni (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni  
b. Zulfikar Adil

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : CV Megatek Karya Unggul
  2. Alamat Kantor : Jl. Desa Kreet RT 23 RW 05, Desa Kreet, Kec. Bululawang, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur
  3. Jenis Izin Usaha : Pemegang PBPHH kapasitas  $\geq 6.000 \text{ m}^3$  per tahun dan PBUI kategori menengah
  4. Legalitas Pemegang Izin : a. PBPHH:
    - No. SK.123/1/KLHK/2020 tanggal 17 Juni 2020
    - No. S.410/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3.0/13/5/2024 tanggal 27 Mei 2024b. PBUI:
    - No. 530/28/421.113/IUI.TPP/2014 tanggal 18 Agustus 2014
    - No. 503/0001/IUI.TPP-PERLUASAN/35.07.122/2017 tanggal 21 Februari 2017
    - IUI untuk NIB 8120019121935 tanggal 21 November 2018c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120019121935 tanggal 13 November 2018 (perubahan ke-9 tanggal 29 April 2025)
5. Produk dan Kapasitas Izin : a. Kayu gergajian : 500  $\text{m}^3$ /tahun  
b. Barecore : 1.500  $\text{m}^3$ /tahun  
c. Plywood : 15.500  $\text{m}^3$ /tahun  
d. Veneer : 2.500  $\text{m}^3$ /tahun

- |                        |               |   |                              |
|------------------------|---------------|---|------------------------------|
|                        | e. LVL        | :   | 5.000 m <sup>3</sup> /tahun  |
|                        | f. Blockboard | :   | 15.000 m <sup>3</sup> /tahun |
| 6. Lokasi Pabrik       | :             | a. Alamat: Jl. Desa Krebet RT 23 RW 05, Desa Krebet, Kec. Bululawang, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur |                              |
|                        |               | b. Titik Koordinat: 8.10421869 LS, 112.64609919 BT  |                              |
| 7. Pengurus Perusahaan | :             | a. Pesero Pengurus/Direktur   | : Roy Agustinus              |
|                        |               | b. Pesero Pengurus/Wakil Direktur   | : Leony Fransiska            |
|                        |               | c. Pesero Diam (Komanditer)   | : Johan Mulyadi              |
| 8. Nama MR Auditee     | :             | Dera Fersiana Adelia  |                              |

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 28 April 2025
- Tempat : Kantor CV Megatek Karya Unggul
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
  - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
  - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 28 s.d. 30 April 2025
- Tempat : Kantor dan Pabrik CV Megatek Karya Unggul
- Ringkasan Catatan :
  - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
  - b. Pemegang PBPHH kapasitas  $\geq 6.000$  m<sup>3</sup> per tahun dan PBUI kategori menengah.
  - c. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya dan hutan alam.
  - d. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
  - e. Tidak terdapat penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk daftar CITES.
  - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
  - g. Hasil produksi diekspor dan dijual lokal.
  - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

#### 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 30 April 2025
- Tempat : Kantor CV Megatek Karya Unggul
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
  - b. Tidak terdapat ketidaksesuaian.
  - c. Seluruh verifiser yang diverifikasi memenuhi.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

#### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 21 Mei 2025

- Ringkasan Catatan :
  - a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
  - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
  - c. S-Legalitas CV Megatek Karya Unggul tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBP HH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBP HH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
  - 1) Verifier 1.1.1.f: PBP HH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBP HH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
  - 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
  - 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
  - 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
  - 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
  - 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBP HH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

- b. Terdapat 4 verifier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
  - 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha industri dan klasifikasi usaha industri.
  - 2) Verifier 1.1.1.g: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
  - 3) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
  - 4) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat CV Megatek Karya Unggul adalah industri kayu terintegrasi (PBP HH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 4 verifier dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

#### PRINSIP 1

##### Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120019121935 tanggal 13 November 2018 (perubahan ke-9 tanggal 29 April 2025):</p> <p>a. Nama Perusahaan : CV Megatek Karya Unggul</p> <p>b. Alamat Kantor : Desa Kreet RT 23 RW 05, Kec. Bululawang, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur</p> <p>c. Status Penanaman Modal: PMDN</p> <p>d. KBLI (a.l.) :             ▪ 16211 (Industri Kayu Lapis)            ▪ 16214 (Industri Veneer)</p>

		<p>e. Lokasi Usaha : Jl. Desa Kreet RT. 023 RW. 005, Desa Kreet, Kec. Bululawang, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur</p> <p>f. Jenis API : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: <del>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	<p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV Megatek Karya Unggul memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120019121935 tanggal 13 November 2018 (perubahan ke-9 tanggal 29 April 2025), dengan identitas:</p> <p>a. KBLI : 16211, 16214</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Desa Kreet RT. 023, RW. 005, Desa Kreet, Kec. Bululawang, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur</p> <p>c. Perizinan Berusaha : Izin SK.123/1/KLHK/2020 tanggal 17 Juni 2020</p> <p>d. Keterangan : Memiliki perizinan berusaha yang berlaku efektif sebelum implementasi UU Cipta Kerja</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>2) SIUP untuk NIB 8120019121935 tanggal terbit 21 November 2018, diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif. KBLI 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu).</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: <del>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 02.808.188.3-654.000</p> <p>b. Nama : CV Megatek Karya Unggul</p> <p>c. Alamat : Desa Kreet RT 23 RW 05, Kreet – Bululawang, Malang</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 2 Desember 2013</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: <del>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	<p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malang sesuai Surat No. 660.4/1614/35.07.117/2019 tanggal 12 April 2019.</p> <p>b. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Malang No. 503/0037/IL/35.07.122/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Izin Lingkungan.</p> <p>c. Izin Lingkungan untuk NIB 8120019121935 tanggal 21 November 2018 diterbitkan Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>d. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p>

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan UKL-UPL per semester telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malang.</li> <li>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</li> </ul>
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keputusan Kepala BKPM No. SK.123/1/KLHK/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Pemberian Izin Perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu.</li> <li>b. Surat Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.410/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3.0/13/5/2024 tanggal 27 Mei 2024 Perihal Persetujuan Perubahan (Addendum) PBPHH berupa Perubahan Komposisi Ragam Produk dan Perubahan Penggunaan Mesin Utama Produksi PBPHH CV Megatek Karya Unggul. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas Produksi : Kayu gergajian : 500 m<sup>3</sup> per tahun                      Barecore : 1.500 m<sup>3</sup>    Plywood : 15.500 m<sup>3</sup>    Veneer : 2.500 m<sup>3</sup>    LVL : 5.000 m<sup>3</sup>    Blockboard : 15.000 m<sup>3</sup></li> <li>▪ Perusahaan wajib menyesuaikan persetujuan lingkungan beserta dokumen lingkungannya, apabila dalam jangka waktu 1 tahun belum melakukan penyesuaian dimaksud maka surat persetujuan ini berakhir otomatis.</li> </ul> </li> <li>c. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (koordinat lokasi: 8.10421869 LS, 112.64609919 BT). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.</li> </ul>
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. RKOPHH tahun 2025 telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui laman: <a href="http://rpbbi.menlhk.go.id/">http://rpbbi.menlhk.go.id/</a> dengan bukti tanda terima penyampaian.</li> <li>b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan.</li> <li>c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.</li> </ul>
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perusahaan memiliki NIB 8120019121935 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan hak akses kepabeanan.</li> <li>b. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir produsen namun belum pernah melakukan impor kayu.</li> </ul>

9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Ruang lingkup audit hanya untuk CV Megatek Karya Unggul. b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

## PRINSIP 2

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dalam periode audit (April 2024 s.d. Maret 2025) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kayu bulat, veneer dan barecore jenis albasia yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.</li> <li>▪ Veneer meranti yang berasal dari hutan alam.</li> </ul> b. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Pengangkutan kayu bulat albasia yang berasal dari hutan hak hasil budidaya dilengkapi dengan SAKR.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan yang menyertainya dimatikan oleh GANISPH dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" dan ditandatangani. b. Selanjutnya untuk penerimaan kayu bulat albasia, perusahaan membuat "Bukti Serah Terima Barang" dan "Form Tally Log Pembahanan". c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan berupa hasil pengukuran telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Seluruh penerimaan kayu bulat yang berasal dari hutan hak hasil budidaya didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR. b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Tidak terdapat ID Barcode pada kayu bulat karena tidak menerima kayu bulat yang berasal dari hutan negara. d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai

			<p>dengan data pada LMHH.</p> <p>e. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk BPHL. Tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</p> <p>f. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p>
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan.</p> <p>b. Tersedia bukti pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan.</p>
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

	Justifikasi	
13.	Verifier 2.1.2.e	: Dokumen Impor
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.f	: Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.g	: Dokumen CITES
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.i	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
18.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi plywood dan blockboard tidak melebihi kapasitas izin auditi.
21.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	: NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, perdagangan dan pemindahtanganan, serta persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Megatek Karya Unggul.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Megatek Karya Unggul.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Megatek Karya Unggul.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Megatek Karya Unggul.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Megatek Karya Unggul.

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perdagangan plywood dan blockboard dengan tujuan domestik serta pemindahtanganan/retur barecore dan veneer ke pemasok didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
2.	Verifier	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor

	3.2.1.a		
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa blockboard dan plywood dari jenis albasia dan meranti yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa blockboard dan plywood yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis albasia dan meranti yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah membubuhkan Tanda SVLK pada kemasan produk sesuai dengan ketentuan. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.

#### PRINSIP 4

##### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.

3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Malang sesuai Keputusan No. KEP.21/PP/35.07.105/III/2024 tanggal 26 Maret 2024.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun, tetapi telah memenuhi ketentuan.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat surat kebijakan persamaan gender yang ditandatangani direktur di atas kertas bermeterai.

#### Pindahan 4 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kab. Malang No. 530/28/421.113/IUI.TPP/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang IUI. b. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Malang No. 503/0001/IUI.TPP-PERLUASAN/35.07.122/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Izin Perluasan. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas terpasang: barecore/partisi: 30.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>▪ Masa berlaku: Selama perusahaan industri beroperasi.</li> </ul>

		<p>c. IUI untuk NIB 8120019121935 tanggal 21 November 2018, diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>d. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri menengah. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
2.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. CV Megatek Karya Unggul dapat menunjukkan bukti kepemilikan akun SIINas.</li> <li>b. Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) per triwulan telah disusun dan disampaikan kepada Kementerian Perindustrian melalui SIINas.</li> </ul>
3.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SKSHHK untuk pengangkutan veneer meranti.</li> <li>▪ Nota perusahaan untuk pengangkutan veneer dan barecore albasia.</li> </ul> </li> <li>b. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</li> <li>c. Volume pada dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMHH pada periode yang sama.</li> <li>d. Tidak membeli/menggunakan kayu hasil lelang</li> </ul>
4.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi Impor
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak melakukan impor bahan baku kayu.

Bogor, 28 Mei 2025  
PVI PT BRK Quality Services



Zulfikar Adil  
Direktur